



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2016/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Saniasa binti Pabe, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual minyak gosok, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Mattoanging (dekat rumah mantan Kepala desa Mattoanging), Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Hamzah bin H. Manca Dg. Sailong, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan Tsanawiyah, bertempat tinggal di Desa Paitana (dekat pasar Paitana), Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara lisan pada tanggal 16 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam register Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Jnp tanggal 16 Maret 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 1998 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1418 Hijriah, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tompo Bulu,

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA Jnp



Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 318/46/X/98, tertanggal 5 Oktober 1998;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat itu dilakukan secara bergantian dan pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama yang terletak di Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dan pada tahun 2009 rumah bersama yang ada di Paitana dijual kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama tiga tahun dan pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah lagi di rumah kediaman bersama yang terletak di Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Doni bin Hamzah, umur 3 tahun dan anak tersebut telah meninggal dunia ketika berusia tiga tahun;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak usia pernikahan berjalan tujuh bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat pencemburu;
- Tergugat suka memukul Penggugat;
- Tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga kurang terpenuhi;
- Tergugat suka main perempuan;
- Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ica tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2016 disebabkan Tergugat cemburu kepada teman kerja laki-laki Penggugat akhirnya Penggugat dipukul oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat;

5. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh Tergugat akhirnya Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat dan Penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA Jnp



6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih satu bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Hamzah bin H. Manca Dg. Sailong) terhadap Penggugat (Saniasa binti Pabe).
3. Memohon apabila gugatan Penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara *relaas* yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 65/Pdt.G/2016/PA Jnp. tanggal 5 April 2016 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan tanggal 2 Mei 2016, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan keduanya sepakat memilih ACHMAD UBAIDILLAH, S.H.I., sebagai Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA Jnp



tanggal 16 Mei 2016 yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor 65/Pdt.G/2016/PA Jnp, tanggal 16 Maret 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat posita angka 1 (satu) dan 2 (dua);
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat posita angka 3 (tiga) karena pertengkaran mulai terjadi pada tahun 2003;
- Bahwa benar Tergugat cemburu karena Penggugat sering berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat karena Penggugat masih berhubungan dengan laki-laki lain meskipun Tergugat telah memperingatkan kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak menghiraukan;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada Penggugat karena semua uang hasil penjualan Tergugat sudah diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat suka main perempuan, namun Tergugat mengakui mempunyai teman perempuan bernama Ica dan mengakui pernah mencium Ica di depan Penggugat karena ditantang oleh Penggugat dan tidak benar Tergugat sudah menikah dengan Ica;
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat posita 4 (empat) puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2016 tetapi Tergugat tidak memukul Penggugat hanya memarahi karena Penggugat masih berhubungan dengan laki-laki lain namun setelah itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama setelah itu Penggugat dan Tergugat ke Ternate selama seminggu dan pada tanggal 8 Maret 2016 Penggugat kembali ke Jeneponto tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA Jnp



Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menambahkan :

- Bahwa Tergugat sudah menikah dengan Ica karena Ica sendiri yang memberitahukan kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat kembali ke Jeneponto tanpa sepengetahuan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik karena tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pengugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 318/46/X/98 tanggal 5 Oktober 1998, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, dicap pos dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian bukti tersebut diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Fatimah binti Karisa, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sudah pisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA Jnp



- Bahwa sebab sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan memukul Penggugat akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat punya hubungan dengan perempuan lain hanya informasi dari orang di kampung jika Tergugat telah menikah dengan Ica yang tidak lain adalah anak angkat Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sudah tiga bulan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menerima keterangan saksi;
2. Saharia binti Tanro, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak namun sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebab sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat punya hubungan dengan perempuan lain yang bernama Ica;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA Jnp



- Bahwa sudah tiga bulan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menerima keterangan saksi;
- Bahwa meskipun Tergugat membantah beberapa dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalil bantahannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti;
- Bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan suatu apapun selain bukti-bukti tersebut di atas dan mohon putusan serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat demikian juga dalam kesimpulannya Tergugat mengikuti keinginan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA Jnp



Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Mei 2016, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan keduanya sepakat memilih ACHMAD UBAIDILLAH, S.H.I., sebagai Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 16 Mei 2016 yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak usia perkawinan berjalan tujuh bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pencemburu, Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga kurang terpenuhi, Tergugat suka main perempuan, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ica tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sehingga pada bulan Februari 2016 perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai peristiwa perkawinannya dan membenarkan Tergugat pernah memukul Penggugat karena ulah Penggugat yang berhubungan dengan laki-laki lain dan membantah jika Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Ica karena meskipun Tergugat mempunyai hubungan dengan Ica namun belum menikah dengan perempuan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA Jnp



tersebut. Sementara dalam repliknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya demikian juga dalam dupliknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah dan berdasarkan pengetahuan langsung, keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar akan tetapi kedua saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun kedua saksi tidak mengetahui sebab sehingga Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Ica, tidak diketahui secara

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA Jnp



langsung oleh kedua saksi Penggugat, sehingga majelis hakim menilai tidak terbukti Tergugat telah menikah dengan Ica;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar akan tetapi kesaksian kedua saksi yang melihat Tergugat memukul Penggugat adalah merupakan indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemukulan merupakan akibat yang ditimbulkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah beberapa dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 1998;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sering memukul Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA Jnp



4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan Tergugat sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa kebiasaan Tergugat yang sering memukul Penggugat membuat Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat memilih untuk berpisah dengan Tergugat yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih tiga bulan dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran, pisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan, terputusnya komunikasi serta enggannya Penggugat berdamai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim dalam setiap persidangan namun tidak berhasil, demikian halnya tergugat meskipun awalnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat akan tetapi tergugat tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya menjadi harmonis seperti sedia kala, adalah merupakan fakta-fakta konkrit bahwa hubungan penggugat dengan tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA Jnp



diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sedangkan Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, maka hal tersebut dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya, hal ini sejalan dengan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangannya yang berbunyi;

**طلقة عليه القاضى طلق واذا اشتد عدم رغبة الزوجة
لزوجها**

Artinya; *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhol*, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA Jnp



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Hamzah bin H. Manca Dg. Sailong, terhadap Penggugat, Saniasa binti Pabe;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriah oleh kami FADILAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, IDRIS, S.H.I. dan HILMAH ISMAIL, S.H.I., masing-

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh ACHMAD TASIT, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

IDRIS, S.H.I.

HILMAH ISMAIL, S.H.I.

Ketua Majelis

FADILAH, S.Ag.

Panitera Pengganti

ACHMAD TASIT, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 580.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)